

## PENGARUH KOMPETISI POLITIK TERHADAP PELUANG KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD

Ira Sugiarsih<sup>1)</sup> dan Sartika Djameluddin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

email: [1ira.sugiarsih@gmail.com](mailto:ira.sugiarsih@gmail.com)

[2sartika.djamaluddin@gmail.com](mailto:sartika.djamaluddin@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation on the chances of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments in the period 2009-2017 which is then analyzed with binary regression logistic. This study shows that political competition has an effect on the likelihood of delays in determining the APBD. From the aspect of concentration of political parties it is known that the higher the concentration of political parties in an area, will reduce the chance of delays in determining the APBD in the local government. Whereas the regional government which is divided government significantly increases the chances of delays in determining the APBD. This indicates that the APBD determination process cannot be separated from the political dynamics between the executive and legislative branches in the regions. This study recommends that the central government establish specific legislation regarding delays in the stipulation of the regional budget, which regulates checks and balances in the budgeting process in the regions, and establishes a firmer reward and punishment related to the timeliness of establishing the regional budget.*

**Keywords:** *binary logistic; budget delay; political competition*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi ketepatan waktu penetapan APBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Dari aspek konsentrasi partai politik diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi partai politik di suatu daerah, akan menurunkan peluang keterlambatan penetapan APBD pada pemerintah daerah tersebut. Sedangkan pemerintah daerah yang merupakan *divided government* secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penetapan APBD tidak lepas dari dinamika politik antara eksekutif dan legislatif di daerah. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah pusat dapat membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme *check and balances* dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan *reward and punishment* yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD.

**Kata kunci:** *keterlambatan APBD; kompetisi politik; logistik biner*

---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 13 Januari 2020*


*Disetujui: 26 Agustus 2020*

---

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kemampuan penyelenggaraan organisasi dan manajemen yang baik oleh pemerintah daerah (Kaho, 2003). Kinerja institusi pemerintah daerah tersebut diukur dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai indikator. Puttnam (1993) menyebutkan terdapat dua belas indikator kinerja institusi pemerintahan, salah satunya adalah *budget promptness* atau ketepatan waktu penetapan anggaran. Semakin tepat waktu anggaran di suatu pemerintahan, maka akan semakin tinggi kinerja institusi pemerintahan tersebut sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Keterlambatan penetapan anggaran terjadi ketika anggaran ditetapkan melewati awal tahun anggaran yang baru (Andersen & Lassen, 2010; Puttnam, 1993). Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menentukan bahwa penetapan APBD paling lambat adalah 31 Desember tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, selama tahun 2012-2016 terdapat fluktuasi penetapan APBD tepat waktu sebagai berikut:



Sumber: Kemendagri RI

**Gambar 1**  
**Penetapan APBD tepat waktu Tahun 2012-2016**

Keterlambatan penetapan anggaran membawa konsekuensi timbulnya biaya (*cost*) karena semakin lama pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, maka akan semakin besar biaya yang harus ditanggung kedua belah pihak, yaitu biaya politik dan personal. Biaya politik yaitu ketidakpuasan rakyat (*voters*) terhadap kinerja wakilnya di legislatif yang dapat berdampak pada pemilu selanjutnya, sedangkan biaya personal yaitu terbuangnya waktu untuk negosiasi dan memberikan keterangan kepada media massa (Andersen, Lassen, & Nielsen, 2012).

Selain itu, terdapat biaya lain yang akan timbul dari lamanya pembahasan anggaran yaitu terhentinya pelayanan publik (R. T. Meyers, 1997). Penundaan pembayaran proyek pemerintah akibat anggaran yang terlambat ditetapkan akan menunda pendapatan bagi kontraktor sehingga kontraktor akan mengenakan tambahan biaya karena proyek bergeser ke musim yang tidak mendukung dan berdampak ke tingginya biaya *overhead*. Apabila pemerintah tidak diperkenankan untuk melakukan belanja sebelum anggaran ditetapkan, pemerintah harus mencari sumber pendanaan dari sektor swasta melalui obligasi, sehingga

keterlambatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pinjaman yang dilakukan pemerintah (Andersen & Lassen, 2010).

Dari sudut pandang swasta, keterlambatan penetapan anggaran berarti ketidakpastian dalam pembayaran atas kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Keterlambatan pembayaran kontrak akan merugikan perusahaan yang menjalankan usahanya dengan pinjaman dari bank. Semakin lama pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar bunga pinjaman sehingga swasta akan memangkas ongkos produksi atau menurunkan kualitas pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik.

Penetapan anggaran yang terlambat disebabkan oleh lamanya proses pembahasan di legislatif karena banyaknya pembahasan yang rumit. Dalam pembahasan tersebut kerap terjadi konflik dalam perumusan anggaran (*budget conflict*) antara pihak eksekutif dan legislatif yang dipicu oleh adanya kompetisi politik (L. Andersen, Lassen, & Nielsen, 2010; Cummins, 2010)

Menurut Downs (1957) kompetisi politik adalah persaingan antar kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dalam menjalankan suatu kebijakan yang layak dijalankan. Terdapat dua aspek dalam kompetisi politik yaitu yang pertama, konsentrasi / jumlah kursi yang diperoleh partai di lembaga legislatif dan kedua, fragmentasi pemerintahan.

Konsentrasi partai politik adalah tingkat dominasi suatu partai politik di DPRD. Besley, Persson, & Sturm (2010) serta Padovano & Ricciuti (2009) menggunakan konsentrasi/ jumlah kursi partai di lembaga legislatif sebagai ukuran kompetisi politik. Semakin tinggi konsentrasi partai politik, maka kompetisi politik yang terjadi akan semakin rendah karena terdapat partai politik yang dominan menguasai legislatif. Apabila ada beberapa parpol yang dominan, dapat terjadi polarisasi partai politik, yaitu persaingan antara kubu-kubu yang berseberangan karena perbedaan ideologi. Polarisasi partai politik dapat menurunkan produktivitas legislatif dan meningkatkan kemungkinan keterlambatan penetapan anggaran karena adanya perbedaan ideologi (Binder, 2003; Hicks, 2015). Namun, Birkhead (2017) menyatakan bahwa polarisasi partai politik tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan anggaran karena perbedaan ideologi tidak ada hubungannya dengan kemampuan membahas anggaran secara tepat waktu.

Data hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014 dari KPU menunjukkan bahwa konsentrasi partai politik hasil pemilu di provinsi/kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan konsentrasi rendah karena jumlah partai peserta pemilu yang banyak sehingga perolehan kursi partai cenderung menyebar.

Sedangkan fragmentasi pemerintahan adalah kondisi ketika kepala daerah tidak diusung oleh partai /koalisi politik yang menjadi mayoritas di DPRD (Borge, Falch, & Tovmo, 2008). Apabila kepala pemerintahan didukung oleh satu atau suatu koalisi partai yang tidak mendominasi legislatif (kurang dari 50 persen kursi di legislatif), maka pemerintahan tersebut menjadi *divided government*.

Dalam merumuskan anggaran dan masalah fiskal lainnya, legislatif akan lebih berkompromi kepada kepala pemerintahan yang didukung oleh partai mayoritas di legislatif (Poterba, 1994). Dengan demikian, kepala pemerintahan yang tidak didukung oleh partai mayoritas akan mengalami konflik dalam pembahasan anggaran. *Divided government* meningkatkan peluang keterlambatan penetapan anggaran sebesar 8-13% karena menimbulkan *budgetary conflict* (Kirkland & Phillips, 2017). Namun, Mayhew (1991) berpendapat bahwa *divided government* tidak ada hubungannya dengan produktivitas legislatif dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Data kepala pemerintahan dan partai koalisi pendukung kepala daerah Tahun 2009-2017 dari Kemendagri menunjukkan bahwa terdapat fenomena *divided government* di banyak daerah. Hal ini terjadi diantaranya karena jumlah kursi koalisi partai pengusung kepala daerah tidak sampai 50 persen dari jumlah total kursi di DPRD. Selain itu *divided government* bisa terjadi apabila kepala daerah adalah calon independen.

Penelitian tentang hubungan antara kompetisi politik dan keterlambatan penetapan APBD di Indonesia memang masih sangat terbatas. Pengaruh *divided government* terhadap keterlambatan penetapan APBD di Indonesia tahun 2008-2009 pernah diteliti oleh Kartiko (2012), yang menyimpulkan bahwa *divided government* berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Periode penelitian yang singkat (2008-2009) tersebut belum mampu mengungkap lebih jauh pengaruh *divided government* terhadap keterlambatan penetapan APBD. Penelitian lain yang mengamati faktor penyebab terjadinya keterlambatan penetapan APBD pada kabupaten/kota di satu tahun anggaran seperti Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 (Marifah, 2014) dan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2014 (Lindawati, 2017), menyimpulkan keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh lamanya pembahasan antara eksekutif dan legislatif, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik menyebutkan faktor yang menyebabkan lamanya pembahasan tersebut. Selain itu penelitian hanya bersifat lokal sehingga tidak dapat didapatkan gambaran mengenai penyebab keterlambatan penetapan APBD secara nasional.

Pertanyaan yang akan dijawab penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD.


Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD pada pemda di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai keterlambatan penetapan APBD. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan terkait regulasi penetapan anggaran.

## TELAAH LITERATUR

### Penetapan APBD di Indonesia

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur proses penyusunan APBD sebagai berikut:



Sumber: Permendagri pedoman penyusunan APBD

**Gambar 2**  
Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menentukan bahwa penetapan rancangan APBD paling lambat dilakukan pada 31 Desember tahun sebelumnya. Apabila penetapan APBD dilakukan melewati tanggal tersebut, penetapan APBD dikatakan terlambat. Keterlambatan APBD dapat terjadi apabila pembahasan berlarut-larut karena tidak tercapai kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa jika kepala daerah dan DPRD tidak dapat mencapai kesepakatan (*deadlock*), kepala daerah diperbolehkan menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang APBD.

Namun, perkada tersebut hanya terbatas untuk melakukan belanja daerah yang bersifat rutin, dan nilainya maksimal sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian aktivitas belanja daerah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu kondisi paling ideal dari penetapan APBD adalah ketika eksekutif dan legislatif mencapai kesepakatan dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

### **Pengambilan Keputusan**

Peran kompetisi politik dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik dapat dianalisa pada teori pilihan publik (*public choice*). Rosen (2005) membahas teori pilihan publik dalam kerangka ekonomi politik. Masyarakat demokratis menggunakan berbagai prosedur pemilihan untuk memutuskan belanja publik. Idealnya, keputusan diambil dengan suara bulat (aklamasi). Namun hal ini sulit dicapai dalam proses pembahasan di DPRD yang terdiri dari banyak parpol. Banyaknya partai politik di DPRD berpotensi menimbulkan kompetisi politik.

Dari aspek konsentrasi partai politik, semakin rendah konsentrasi partai politik, maka kompetisi politik yang terjadi akan semakin tinggi. Semakin tinggi kompetisi politik yang terjadi, terdapat peluang tidak tercapainya kesepakatan (*deadlock*) dalam pembahasan APBD. Karena keputusan sulit dicapai secara aklamasi, maka dapat digunakan metode pengambilan keputusan dengan pemungutan suara terbanyak (*majority voting rule*). Dengan metode ini, keputusan diambil apabila yang menyatakan setuju adalah 50%+1 (cara sederhana) atau 2/3 (kuorum).

Sementara itu, dari aspek fragmentasi pemerintahan, pemilu dan pilkada di Indonesia menghasilkan formasi *divided government*. Pada kondisi *divided government*, pengambilan keputusan publik juga sulit untuk dilakukan secara aklamasi karena terdapat dua kubu yaitu pendukung kepala daerah dan pihak oposisi. Metode yang dapat digunakan adalah metode pemungutan suara terbanyak (*majority voting rule*). Metode ini sederhana, namun memiliki kelemahan.

Menurut Arrow (1951) pemungutan suara terbanyak memiliki kelemahan. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan yang dihasilkan mencerminkan pilihan masyarakat yang sebenarnya yaitu:

- a. pilihan harus konsisten, yaitu hanya memiliki satu titik puncak (*single peak*);
- b. pilihan alternatif tidak boleh berubah meskipun terjadi perubahan urutan-urutan yang tidak disukai;
- c. urutan-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih alternatif dihilangkan;
- d. pemilih harus menentukan pilihannya dengan bebas dan tanpa paksaan;
- e. penentuan pilihan tidak boleh dilakukan secara diktator.

Pada sebuah situasi dimana hanya terdapat dua pemilih dan tiga alternatif pilihan, tidak mungkin menyelenggarakan proses pemungutan suara sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Karena itu, teori tersebut dinamakan *Arrow's Impossibility Theorem*.

Selain itu, pemungutan suara terbanyak memiliki kelemahan lain yaitu timbulnya *logrolling*. *Logrolling* adalah proses memperdagangkan dukungan untuk satu masalah atau

undang-undang sebagai imbalan atas dukungan politisi lain melalui suara legislatif (Holcombe, 2006). Misalnya suara untuk mendukung kebijakan tarif, diperdagangkan untuk mengamankan RUU subsidi pertanian. Logrolling dilakukan ketika marginal benefit / utilitas yang didapatkan oleh politisi lebih besar daripada biayanya. Suara legislatif ditentukan oleh preferensi pribadi dan keinginan konstituen. Ketika preferensi tersebut berlawanan dengan arah politik, dan sulit untuk mencapai suara mayoritas, membeli suara melalui *logrolling* adalah cara yang paling hemat biaya. (Meade, Buchanan, & Tullock, 1962). Dalam konteks kompetisi politik, para wakil rakyat di DPRD memiliki kemungkinan untuk melakukan *logrolling* agar kepentingan kelompok/pemilih mereka terwakili.

Keterlambatan penetapan APBD di Indonesia yang disebabkan oleh adanya konflik antara legislatif dan eksekutif adalah konsekuensi negara demokrasi. Sistem multipartai di legislatif mengakibatkan sulitnya mencapai kekuatan mayoritas, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menggalang dukungan dan dapat mengganggu stabilitas politik karena mengakomodir banyak kepentingan.

Selain itu, berdasarkan UU 1/2015 tentang pemilihan kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memungkinkan untuk mengajukan sendiri kandidatnya sebagai pasangan calon kepala daerah di dalam pemilihan umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, diperbolehkan pula calon independen yang tidak diajukan oleh partai politik. Hal ini menyebabkan kepala daerah yang terpilih belum tentu mendapat dukungan dari partai politik yang ada di DPRD.

Fenomena kepala daerah yang tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh legislatif bukan hal yang sepenuhnya buruk. Dengan kondisi tersebut mekanisme *check and balances* antara eksekutif dan legislatif justru dapat berjalan dengan lebih efektif, karena pemisahan kewenangan antara legislatif dengan eksekutif pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang kekuasaan (Persson, Roland, & Tabellini, 2002).

### **Pasar Persaingan Tidak Sempurna**

Schumpeter menganalogikan pasar politik sebagai pasar ekonomi, dimana partai politik bertindak sebagai perusahaan (firm) dan pemilih adalah sebagai konsumen (Kôrósényi, 2017; Mandel, 2013). Konsumen memilih produk (d.h.i kebijakan) yang menguntungkan dan direspon oleh perusahaan. Pada sistem demokrasi multi partai seperti di Indonesia terdapat banyak partai politik, dengan demikian terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk berupa paket kebijakan.

Namun, pasar politik di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna karena tidak memenuhi kriteria pasar persaingan sempurna yaitu penerimaan harga, keseragaman produk dan bebas keluar-masuk (Pindyck & Rubinfeld, 2005). Pasar politik pada demokrasi multi partai di Indonesia lebih mendekati ciri pasar oligopoli, yaitu suatu pasar dimana hanya sedikit perusahaan bersaing dan masuknya perusahaan baru dihalangi. perusahaan yang ada juga dapat saling bekerja sama maupun berkompetisi secara agresif meskipun mendapat laba yang rendah (Pindyck & Rubinfeld, 2005). Dalam pasar partai politik elektoral di Indonesia, terdapat lebih dari dua partai politik, dan partai politik baru dihalangi dengan peraturan ambang batas parlemen. Partai politik juga dimungkinkan untuk saling bekerjasama melalui koalisi, atau bahkan berkompetisi secara agresif dengan menjadi partai oposisi.

### Hipotesis penelitian

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>01</sub> : Konsentrasi partai politik berpengaruh positif secara signifikan terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD  
 H<sub>02</sub> : Fragmentasi pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD

### METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk panel pada 509 pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi selama 9 tahun dalam periode 2009-2017. Data yang digunakan antara lain data keterlambatan penetapan APBD dan partai pengusung kepala daerah dari Kemendagri RI, data komposisi DPRD hasil pemilu 2009 dan 2014 dari KPU RI, data realisasi pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah TA 2009-2017 dari Kemenkeu RI, serta data opini laporan keuangan dari BPK RI.

### Model Penelitian

Spesifikasi model yang diajukan adalah sebagai berikut:

$$P(\text{Keterlambatan} = 1) = \frac{e^z}{1 + e^z}$$

dimana;

$$Z_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln\_Konsentrasi_{it} + \beta_2 D\_Fragmentasi_{it} + \beta_3 Belanja_{it} + \beta_4 D\_Opini_{it} + \beta_5 Kemandirian_{it} + \beta_6 d\_Tipe_{it} + \beta_7 d\_Wilayah + \varepsilon_{it}$$

$d\_Keterlambatan_{it}$  adalah dummy keterlambatan penetapan APBD entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$  dengan nilai 1 mewakili terlambat dan 0 mewakili tidak terlambat;  $\ln\_Konsentrasi_{it}$  adalah log natural dari HHI partai politik pada daerah  $i$  pada periode  $t$ ;  $d\_Fragmentasi_{it}$  adalah dummy kondisi fragmentasi pemerintahan entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$  dengan 1 mewakili *divided government* dan 0 mewakili *non divided government*;  $d\_Opini_{it-1}$  adalah dummy dari opini BPK pada entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t-1$  dengan 1 mewakili opini WTP, dan 0 mewakili opini non WTP;  $Belanja_{it}$  adalah anggaran belanja barang jasa dan belanja modal pada entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ ;  $Kemandirian_{it}$  adalah Rasio Kemandirian Daerah pada entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ ;  $d\_Tipe_{it}$  adalah dummy untuk tipe pemerintah daerah dengan 1 mewakili pemerintah kabupaten, dan 0 mewakili pemerintah provinsi dan kota;  $d\_Wilayah_{it}$  adalah dummy untuk wilayah pemerintah daerah dengan 1 mewakili Wilayah Pulau Jawa dan 0 mewakili Wilayah Luar Pulau Jawa; serta  $\varepsilon_{it}$  adalah *error term* untuk keterlambatan penetapan APBD untuk entitas pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

### Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterlambatan penetapan APBD. Data keterlambatan yang dipakai adalah *dummy* keterlambatan pemda menetapkan APBD, dihitung sejak tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah yang terlambat menetapkan APBD diberikan nilai 1, dan yang tidak terlambat diberikan nilai 0.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kompetisi politik, yang terdiri dari konsentrasi partai politik dan dummy *divided government*. Variabel

konsentrasi partai politik menggambarkan kompetisi politik pada suatu pemerintah daerah dan diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI)<sup>1</sup>. HHI dihitung dengan persamaan:

$$H = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

HHI partai politik dihitung dari total kuadrat pangsa pasar seluruh partai politik yang terdapat pada suatu DPRD tersebut.

*Dummy fragmentasi pemerintahan* yaitu dummy pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah yang berupa *divided government* atau kepala daerahnya tidak didukung lebih dari 50% anggota legislatif diberikan nilai 1, sedangkan pemerintah daerah yang bukan *divided government* diberikan nilai 0.

Variabel kontrol pertama adalah jumlah anggaran belanja. Semakin besar anggaran belanja, maka akan semakin kompleks proses perancangannya dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditetapkan (Klärner, Phillips, & Muckler, 2012). Selain itu, anggaran belanja yang besar serta menimbulkan tarik ulur antar pihak yang memiliki kepentingan dalam pembahasannya dan memiliki budaya ‘titip anggaran’ (Kartiko, 2012). Karena ‘titip anggaran’ erat kaitannya dengan korupsi, variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel belanja modal serta belanja barang dan jasa karena kegiatan belanja tersebut melalui proses pengadaan barang publik. Korupsi banyak terjadi dalam belanja pengadaan publik (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2002). Makin besar nilai belanja pengadaan, maka potensi korupsi juga semakin besar (Hopkin & Rodríguez-Pose, 2007).

Variabel kontrol kedua yang akan digunakan pada penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut (Kemenkeu, 2019). Semakin rendah kemandirian daerah maka daerah tersebut diasumsikan akan tergantung terhadap transfer dari pusat, sehingga apabila penetapan APBDnya terlambat atau bahkan mendapatkan sanksi penundaan transfer dari Kemenkeu, pemerintah daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, sehingga pemerintah daerah akan terpacu untuk menyelesaikan penetapan APBD. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ibadin, Izendonmi, & Okoeguale (2012) bahwa kurangnya kemampuan pemerintah dalam membiayai operasionalnya akan berdampak pada proses penyusunan anggaran, dimana daerah yang tidak mandiri akan cenderung tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Variabel kontrol ketiga adalah opini yang diberikan BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan pemda pada tahun anggaran sebelumnya. Opini tertinggi yang dapat diberikan BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan oleh BPK RI kepada daerah yang telah lolos uji asersi keterjadian, kelengkapan, pengungkapan dan kesesuaian terhadap perundang-undangan. Apabila suatu pemda menerima WTP diasumsikan pemda tersebut sudah sesuai ketentuan dalam mengelola penatausahaan keuangan daerah, sehingga tidak ditemukan masalah seperti terlambatnya penetapan APBD. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas

<sup>1</sup> HHI biasa digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar pada suatu industri. Alfano & Baraldi (2015) menggunakan HHI untuk mengukur kompetisi partai politik dengan mengacu kepada pendapat Stigler (1972) bahwa terdapat kesamaan antara kompetisi ekonomi dan kompetisi politik, dimana sisi supply pada kompetisi ekonomi terdiri dari perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, sedangkan sisi supply pada kompetisi politik terdiri dari partai politik yang memproduksi kebijakan



entitas pemerintah karena mampu menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sehingga pemda yang memperoleh opini WTP akan menetapkan APBD tepat waktu (Verawaty, Jaya, & Megawati, 2016). Variabel Opini BPK menggunakan *dummy* Opini, dimana yaitu pemda yang memperoleh opini WTP pada tahun anggaran sebelumnya diberikan nilai 1, sedangkan pemda yang belum memperoleh opini WTP pada tahun anggaran sebelumnya diberikan nilai 0.

Variabel kontrol keempat adalah tipe pemerintah daerah. Karena karakteristik pemerintah provinsi dan kota yang hampir mirip, serta jumlah pemerintah provinsi yang hanya sedikit (33 provinsi) maka keduanya dijadikan satu. Membandingkan pemerintah provinsi/kota dengan pemerintah kabupaten dianggap perlu karena konflik anggaran lebih sering terjadi di kota besar seperti New York, Washington dan California (Clarke, 1998; Cummins, 2010) sehingga berpotensi mengakibatkan keterlambatan penetapan anggaran. Namun sebaliknya, di Indonesia, pemerintah provinsi dianggap sebagai *benchmark* bagi pemerintah kota/kabupaten, sehingga seharusnya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan dan pengesahan anggaran daerah. Sedangkan pemerintah kota dianggap memiliki akses dan jaringan yang lebih luas di berbagai bidang daripada kabupaten, karena sumber daya manusia di perkotaan lebih terampil dan profesional dalam hal kemampuan teknis penyusunan anggaran. Akses tenaga akademis di universitas-universitas yang umumnya terletak di perkotaan juga menjadi nilai plus bagi percepatan penetapan APBD. (Kartiko, 2012). Untuk variabel *dummy* tipe pemerintah daerah, pemerintah kabupaten diberikan nilai 1 sedangkan pemerintah provinsi dan kota diberikan nilai 0.

Variabel kontrol kelima adalah wilayah domisili pemerintah daerah. Variabel ini dipilih karena penduduk di Pulau Jawa lebih dari 50% dari penduduk Indonesia sehingga mencerminkan pola partisipasi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan proyeksi BPS penduduk di Pulau Jawa pada 2019 mencapai 150,4 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan separuh penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa (BPS, 2018). Pada variabel *dummy* wilayah pemerintah daerah, pemerintah daerah yang terletak di Pulau Jawa diberikan nilai 1, dan pemerintah daerah yang terletak di luar Pulau Jawa diberikan nilai 0. Menurut Kartiko (2012), pemda yang berdomisili di Pulau Jawa memiliki peluang 1,82% lebih besar untuk terlambat menetapkan APBD dibandingkan pemda yang berdomisili di luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan partisipasi demokrasi di Pulau Jawa lebih tinggi, sehingga menimbulkan keanekaragaman dukungan politik, sehingga komposisi wakil partai politik di DPRD juga beragam.


### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner (*binary logistic*) karena variabel dependennya merupakan variabel biner, dimana hanya ada 2 nilai yaitu 1 dan 0, yang masing-masing mewakili kategori terjadinya keterlambatan/ketidakterlambatan penetapan APBD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif


Selama tahun 2009 - 2017, tren keterlambatan penetapan APBD bersifat fluktuatif. Jumlah pemda yang terlambat menetapkan APBD terus menurun sejak tahun 2009 sampai tahun 2015. Tren keterlambatan penetapan APBD tahun 2009- 2017 adalah sebagai berikut:



Sumber: Kemendagri (diolah)

**Gambar 3**  
**Tren Keterlambatan Penetapan APBD di Indonesia**  
**Tahun 2009-2017**

Konsentrasi partai politik di Indonesia hasil pemilu 2009 dan 2014 adalah sebagai berikut:




Sumber: KPU RI (diolah)

**Gambar 4**  
**Konsentrasi partai politik hasil Pemilu 2009 dan 2014**

Karena perbedaan konsentrasi partai politik pada tahun 2009 dan 2014 tidak signifikan, maka analisis berikutnya tidak memisahkan pembahasan kondisi konsentrasi partai politik per pemilu.


Berdasarkan konsentrasi partai politik yang ada, Pemda yang terlambat menetapkan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: KPU RI (diolah)

**Gambar 5**  
**Keterlambatan Penetapan APBD Berdasarkan Konsentrasi Partai Politik**

Dari Gambar 5 diketahui bahwa dari 1832 pemda yang mengalami keterlambatan penetapan APBD, terdapat 1449 (79%) pemda dengan konsentrasi partai politik yang rendah. Sementara kondisi fragmentasi pemerintahan di Indonesia adalah:




Sumber: Kemendagri RI (diolah)

**Gambar 6**  
**Fragmentasi pemerintahan di Indonesia Tahun 2009-2017**

Dari Gambar 6 diketahui bahwa sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia adalah divided government. Selama tahun 2009-2017, pemda dengan kondisi divided government berada pada kisaran 80% - 87% dari keseluruhan pemda.

Berdasarkan fragmentasi pemerintahan, Pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah sebagai berikut:




Sumber: KPU RI dan Kemendagri (diolah)

**Gambar 7**  
**Keterlambatan Penetapan APBD Berdasarkan Fragmentasi Pemerintahan**

Dari gambar 7 diketahui dari 1832 pemda yang mengalami keterlambatan penetapan APBD, terdapat 1607 (88%) pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah *divided government*.

Selanjutnya, pemda dengan opini WTP yang terlambat menetapkan APBD adalah sebagai berikut:




Sumber: BPK RI (diolah)

**Gambar 8**  
**Keterlambatan Penetapan APBD Berdasarkan Opini BPK**

Dari gambar 8 diketahui bahwa sebagian besar pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah pemda dengan opini non WTP. Dari 1832 pemda yang terlambat menetapkan APBD, terdapat 1609 pemda dengan opini non WTP (88%).


Apabila dibandingkan dengan tren jumlah anggaran belanja barang dan jasa di Indonesia, jumlah keterlambatan penetapan APBD digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kemendagri, Kemenkeu (diolah)

**Gambar 9**  
**Tren Keterlambatan Penetapan APBD dan Anggaran Belanja Barang Jasa dan Modal di Indonesia Tahun 2009-2017**

Selama 2009-2017, anggaran belanja barang jasa dan belanja modal mengalami peningkatan tiap tahun, sehingga tidak sejalan dengan tren keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan perbandingan antara trend keterlambatan penetapan APBD dan trend rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:




Sumber: Kemendagri, Kemenkeu (diolah)

**Gambar 10**  
**Tren Keterlambatan Penetapan APBD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2017**

Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berbanding lurus dengan trend keterlambatan penetapan APBD.

Sementara itu berdasarkan tipe pemda, pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah sebagai berikut:




Sumber: Kemendagri (diolah)

**Gambar 11**  
**Keterlambatan Penetapan APBD Berdasarkan Tipe Pemda**

Dari 1832 pemda yang terlambat menetapkan APBD, sebanyak 79% adalah pemda yang berbentuk pemerintah kabupaten.

Sedangkan berdasarkan wilayah pemda, pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah sebagai berikut:



Sumber: Kemendagri (diolah)

**Gambar 12**  
**Keterlambatan Penetapan APBD Berdasarkan Wilayah Pemda**

Dari 1832 pemda yang terlambat menetapkan APBD, sebanyak 1440 (79%) pemda berdomisili di luar pulau jawa.

**Analisis Regresi**

**Tabel 1**  
**Statistik Data Penelitian**

Variabel	Obs	Mean	Std Dev	Min	Max
ln_konsentrasi	4581	7.13650	0.32776	6.13991	8.67282
d_fragmentasi	4581	0.83169	0.37418	0	1
d_opini	4581	0.29687	0.45693	0	1
belanja	4581	620.8124	1440.421	17.746	46140.4
kemandirian	4581	10.73873	11.87248	0.04950	84.4372
d_tipe	4581	0.75638	0.42931	0	1
d_wilayah	4581	0.22986	0.42079	0	1

Uji empiris dilakukan dengan melakukan estimasi pada model sebagaimana diuraikan pada tabel 1. Model 1 meregresi variabel keterlambatan penetapan APBD dengan variabel penjelas utama kompetisi politik yang terdiri dari konsentrasi partai politik dan fragmentasi

pemerintahan. sedangkan model 2 sampai 6 menambahkan variabel kontrol secara bertahap. Hal tersebut dilakukan sebagai *robustness check* untuk menguji konsistensi arah dan signifikansi masing-masing variabel.

**Tabel 2**  
**Estimasi Model Keterlambatan Penetapan APBD**

Variabel	Koefisien Marginal Effect					
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
ln_konsentras i	-0.13213 *** (0.02355)	-0.07905 *** (0.02344)	-0.08131 *** (0.02351)	-0.06548 ** (0.02356)	-0.06459 ** (0.02358)	-0.06847 ** (0.02369)
d_fragmentas i	0.11227 *** (0.01890)	0.09876 *** (0.01955)	0.09916 *** (0.01955)	0.10838 *** (0.01937)	0.10569 *** (0.01949)	0.10654 *** (0.01946)
d_Opini		-0.32769 *** (0.01359)	0.33002 *** (0.01365)	-0.30897 *** (0.01434)	-0.30899 *** (0.01434)	-0.30746 *** (0.01439)
Belanja			8.90e-06 (0.00001)	*** (0.00001)	*** (0.00001)	*** (0.00001)
Kemandirian				-0.00785 *** (0.00091)	-0.00870 *** (0.00104)	-0.00963 *** (0.00112)
d_Tipe					-0.03865 (0.02145)	-0.04579* (0.02172)
d_Wilayah						0.04891* (0.02016)
Pseudo R- Square	0.0128	0.0858	0.0862	0.1003	0.1009	0.1018

Catatan: -tingkat keyakinan 99% (\*\*\*), 95% (\*\*), 90% (\*). Standar error robust di dalam kurung

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa konsentrasi partai politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD, yang berarti semakin tinggi konsentrasi partai politik di suatu daerah akan mengurangi peluang keterlambatan penetapan APBD. Kenaikan konsentrasi partai politik sebanyak 1% akan menurunkan peluang keterlambatan penetapan APBD sebesar 6,48%. Semakin tinggi konsentrasi partai politik maka kompetisi politik yang timbul akan semakin rendah dan tidak menimbulkan polarisasi partai yang berujung pada keterlambatan penetapan anggaran (Alfano & Baraldi, 2015; Binder, 2003; Hicks, 2015). Hicks (2015) menyatakan bahwa polarisasi partai di legislatif menurunkan produktifitas legislatif dalam penetapan anggaran sebesar 59,5%.

Variabel fragmentasi pemerintahan menunjukkan hubungan yang positif terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD, yang berarti keterlambatan penetapan APBD cenderung terjadi pada daerah dengan kondisi *divided government*. Peluang suatu daerah dengan kondisi *divided government* untuk terlambat menetapkan APBD adalah 10,65% kali lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak mengalami kondisi *divided government*. Hal ini sesuai dengan penelitian Cummins (2012) bahwa menyebutkan bahwa *divided government* menyebabkan keterlambatan penetapan anggaran karena menimbulkan *legislative gridlock*. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian Kartiko (2012) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dengan kondisi *divided government* berpeluang hingga 4,14 kali lebih tinggi untuk terlambat menetapkan APBD.

Variabel *d\_opini* memiliki hubungan yang negatif dengan variabel keterlambatan penetapan APBD yang berarti daerah dengan opini WTP memiliki kecenderungan lebih kecil untuk terlambat menetapkan APBD. Peluang terjadinya keterlambatan penetapan APBD pada pemda yang mendapatkan opini WTP adalah 30,74% lebih kecil daripada pemda yang tidak mendapatkan opini WTP. Hal ini sejalan dengan penelitian Verawaty, Jaya, & Megawati (2016) yang menyatakan bahwa Opini WTP dapat menaikkan peluang ketepatan waktu penetapan APBD sebesar 22,5% karena opini audit dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah karena mampu menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sehingga pemda yang memperoleh opini WTP akan menetapkan APBD tepat waktu. Temuan ini juga sejalan dengan analisis data deskriptif yang menunjukkan bahwa mayoritas pemda yang terlambat menetapkan APBD adalah pemda dengan opini Non WTP, yaitu sebesar 88%.

Hasil penelitian yang selanjutnya adalah bahwa variabel anggaran belanja memiliki hubungan yang positif dengan variabel keterlambatan penetapan APBD yang berarti semakin besar anggaran belanja barang jasa dan modal pada suatu daerah maka daerah tersebut akan cenderung terlambat dalam menetapkan APBD. Kenaikan anggaran belanja sebesar 1% akan meningkatkan peluang terjadinya keterlambatan penetapan anggaran sebesar 0,004%. Hal ini sesuai dengan penelitian Klarner (2012), dimana semakin besar anggaran belanja, maka akan semakin kompleks proses perancangannya dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditetapkan.

Variabel Rasio Kemandirian Daerah memiliki hubungan yang negatif dengan variabel keterlambatan penetapan APBD yang berarti peningkatan rasio kemandirian keuangan suatu daerah akan menurunkan peluangnya untuk terlambat menetapkan APBD. Kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 1% akan menurunkan peluang terjadinya keterlambatan penetapan APBD sebesar 0,96%. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibadin, Izendonmi, & Okoeguale (2012) bahwa kurangnya kemampuan pemerintah dalam membiayai operasionalnya akan berdampak pada proses penyusunan anggaran, dimana daerah yang tidak mandiri akan cenderung tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Variabel Tipe Pemda memiliki hubungan yang negatif dengan variabel keterlambatan APBD yang berarti bahwa Pemda dengan tipe kabupaten memiliki kecenderungan lebih kecil untuk terlambat menetapkan APBD dibandingkan dengan pemda tipe provinsi/kota. Peluang pemerintah kabupaten untuk terlambat menetapkan APBD adalah 3,86% lebih kecil dibanding pemerintah provinsi/ pemerintah kota. Hal ini sesuai dengan penelitian Clarke (1998) dan Cummins (2010) yang menyatakan bahwa konflik yang menyebabkan keterlambatan penetapan anggaran lebih sering terjadi di kota besar.

Variabel *d\_wilayah* memiliki hubungan yang positif dengan variabel peluang keterlambatan penetapan APBD yang berarti daerah yang berada di Pulau Jawa memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlambat menetapkan APBD. Peluang terjadinya keterlambatan penetapan APBD pada pemda yang mendapatkan yang berdomisili di Pulau Jawa adalah 4,89% lebih besar daripada pemda yang berdomisili di Luar Pulau Jawa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kartiko (2012) yang menyatakan bahwa pemda di pulau jawa memiliki peluang 1,82% lebih besar untuk terlambat menetapkan APBD karena pola partisipasi demokrasi masyarakat yang tinggi di Pulau Jawa menghasilkan beragam dukungan terhadap partai politik.

## SIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Dari aspek konsentrasi partai politik diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi partai politik di suatu daerah, akan menurunkan peluang keterlambatan penetapan APBD pada pemerintah daerah tersebut. Sedangkan pemerintah

daerah yang merupakan divided government secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penetapan APBD tidak lepas dari dinamika politik antara eksekutif dan legislatif di daerah

### Rekomendasi

Kompetisi politik yang terjadi pada pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi multi partai di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan strategi untuk mengatasi dampak dari kondisi tersebut. Terkait dengan keterlambatan penetapan APBD di daerah, pemerintah pusat dapat membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme *check and balances* dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan *reward and punishment* yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibangun dengan menitik beratkan peranan DPRD dalam pembahasan APBD, sehingga diasumsikan tahapan dan jadwal penyusunan rancangan APBD di tingkat eksekutif dan jajarannya berjalan sesuai aturan, karena tidak dapat diidentifikasi kapan tepatnya rancangan tersebut disampaikan dan mulai dibahas oleh masing-masing DPRD. Selain itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah (d.h.i eksekutif). Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel kontrol terkait karakteristik ketua/anggota DPRD misalnya partai politik pengusung ketua DPRD, latar belakang pendidikan anggota DPRD dan lain sebagainya. Penelitian dapat juga dilakukan dengan mendasarkan pada hari keterlambatan penetapan APBD untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap durasi keterlambatan penetapan APBD.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfano, M. R., & Baraldi, A. L. (2015). Is there an optimal level of political competition in terms of economic growth? Evidence from Italy. *Eur J Law Econ*, 39, 263–285. <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9340-5>
- Andersen, A. L., & Lassen, D. D. (2010). Fiscal Governance and Electoral Accountability: Evidence from Late Budgets. *Political Science*.
- Andersen, L., Lassen, D. D., & Nielsen, L. H. (2010). *American Economic Association Late Budgets Author ( s ): Asger Lau Andersen , David Dreyer Lassen and Lasse Holbøll Westh Nielsen Source : American Economic Journal : Economic Policy , Vol . 4 , No . 4 ( November 2012 ) , pp . 1- Published by: American Ec (Vol. 4).* <https://doi.org/10.1257/pol.4.4.1>
- Binder, S. A. (2003). *Stalemate: Causes and Consequences of Legislative Gridlock*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.
- Borge, L. E., Falch, T., & Tovmo, P. (2008). Public Sector Efficiency : The Roles of Political dan Budgetary Institution, Fiscal Capacity and Democratic Participation. *Public Choice*, 136(3/4), 475–495. <https://doi.org/10.1007/sl>
- Clarke, W. (1998). Divided Government and Budget Conflict in the US States. *Legislative Studies Quarterly*, 23(1), 5–22.
- Cummins, J. (2010). Applying Method to the Madness: An Empirical Analysis of California Budget Delays. *SSRN Electronic Journal*, (April 2010), 1–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1582803>
- Cummins, J. (2012). An empirical analysis of California budget gridlock. *State Politics and Policy Quarterly*, 12(1), 23–42. <https://doi.org/10.1177/1532440011433592>
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry.



- Quarterly Journal of Economics. 117-1, pp. 1–37. Duggan, . *The Quarterly Journal of Economics*, CXVII(February), 437–452. <https://doi.org/10.1162/003355302753399436>
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Hicks, W. D. (2015). *Partisan Competition and the Efficiency of Lawmaking in American State Legislatures , 1991- 2009*. <https://doi.org/10.1177/1532673X14564388>
- Holcombe, R. (2006). *Public Sector Economics : The Role of Government in the American Economy*. Michigan: Pearson Education.
- Hopkin, J., & Rodríguez-Pose, A. (2007). “Grabbing hand” or “helping hand”? : Corruption and the economic role of the state. *Governance*, 20(2), 187–208. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00353.x>
- Ibadin, I. M., Izendonmi, F., & Okoeguale, P. (2012). The Association Governance, Selected Corporate Attributes, Company Attributes and In Timeliness of Financial Reporting. *Finance Nigeria*, 3(9), 137–144.
- Kaho, J. R. (2003). *Prospek Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Kartiko, S. W. (2012). Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah di DPRD (Divided Government) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 83. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.491>
- Klarner, C. E., Phillips, J. H., & Muckler, M. (2012). Overcoming fiscal gridlock: Institutions and budget bargaining. *Journal of Politics*, 74(4), 992–1009. <https://doi.org/10.1017/S002238161200062X>
- Kôrôsényi, A. (2017). *Monopolistic Competition , Auction and Authorization . A Schumpeterian View of Leadership and the Political Market Author ( s ) : András Kôrôsényi Source : Historical Social Research / Historische Sozialforschung , Vol . 37 , No . 1 ( 139 ) , Elite Foundati. 37(1), 57–72.*
- Lindawati, S. (2017). Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Apbd ) Di Kabupaten Blora. *Journal of Politics and Government Studies*, 06(03), 05–15.
- Mandle, J. (2013). The political market. *Journal of Economic Issues*, 47(1), 135–146. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624470106>
- Marifah, N. (2014). Analisis Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Perda APBD ) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 The Analysis of Local Government Budget Delay in Bekasi City Fiscal Year 2013. *Skripsi*.
- Meade, J. E., Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. *The Economic Journal*, 73(289), 101. <https://doi.org/10.2307/2228407>
- Meyers, R. T. (1997). Late Appropriations and Government Shutdowns: Frequency, Causes, Consequences, and Remedies. *Public Budgeting & Finance*, 17(3), 25–38. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.01107>
- Persson, T., Roland, G., & Tabellini, G. (2002). Separation of Powers and Political Accountability. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1163–1202. <https://doi.org/10.1162/003355300555457>
- Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2005). *Microeconomics* (Sixth Edit). New Jersey: Pearson Education.
- Puttnam, R. (1993). *Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.pdf*.
- Rosen, H. (2005). *Public Finance* (7th ed.). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Verawaty, V., Jaya, A., & Megawati, M. (2016). Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7035>